

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait dengan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara semua konsep tersebut, yaitu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak dasar warga negara di dalam konstitusi.¹

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hirarki peraturan tertinggi di Indonesia. Hak dasar yang dimuat dalam UUD 1945 salah satunya adalah terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Keberadaan pasal ini menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyebutkan setiap orang berhak

¹ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta.

atas kesehatan, serta Pasal 14 UU Kesehatan yang menjelaskan terkait dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
- Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah juga disebutkan dalam Pasal 17

UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berbicara perihal kesehatan masyarakat seperti yang diamanatkan di dalam UUD 1945 dan UU Kesehatan, bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak atas kesehatan tersebut diuji dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Pandemi ini berawal dari penemuan suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Awalnya, pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 Novel Corona (2019-nCoV) yang kemudian berubah menjadi *Coronavirus Disease* (COVID- 19) setelah Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO) mengumumkan nama baru terhadap pneumonia tersebut pada tanggal 11 Februari 2020.

COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia yang lain dengan sangat mudah, sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi

dasar WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi global.

Jumlah kasus positif COVID-19 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 ialah 87.640.097 juta kasus positif dengan jumlah kematian 1.890.847 ribu orang yang tersebar pada 215 negara di dunia. Bahkan total kasus di beberapa negara seperti USA, Brazil, Russia, Inggris, Spanyol, dan Italia telah melewati total kasus positif COVID-19 di China yang merupakan negara asal di mana COVID-19 pertama kali muncul.² Menanggapi hal itu Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi, penerapan *social distancing*, hingga membentuk suatu kebijakan terkait vaksinasi COVID-19 yang dianggap sebagai upaya pamungkas untuk memberantas dan menanggulangi pandemi ini di Indonesia yang berarti pemerintah wajib memberikan hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak hanya berarti ditujukan kepada orang yang sakit saja, melainkan pelayanan kesehatan juga dilakukan secara promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya

² Kurniawan, Muhamad Beni, 2021 "*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan.*" *Jurnal HAM* 12.1 hlm: 37-56.

peningkatan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, sedangkan preventif untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit.³

Vaksin merupakan mikroorganisme yang dapat memiliki respons imun sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap patogen penyebab penyakit menular tertentu, sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat menimbulkan pembentukan imunitas di dalam tubuh terhadap suatu penyakit tertentu.

Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Perpres 99/2020) yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Pada poin pertimbangan peraturan presiden tersebut dinyatakan bahwa upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya vaksinasi ialah salah satu langkah yang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19.⁴

³ Fadillah Sabri, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malapraktik Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan" Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm.111

⁴ Hertianto, M. Rafifnafia, and Ni Putu Maetha Maharani. "Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 1. 2021.

Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam pelaksanaan vaksinasi ini mulai dengan mewajibkan vaksinasi disertai sanksi baik administratif dan pidana bagi yang menolak, hingga menjadikan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dan berbagai aktivitas di tempat umum serta sebagai salah satu syarat utama dalam pengurusan administrasi persuratan seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan laporan polisi, laporan aduan dan laporan kehilangan.⁵ Akan tetapi ketika melihat fakta yang timbul di lapangan masih banyak masyarakat yang ramai-ramai menolak untuk melakukan pemberian vaksin ini, tentunya dengan berbagai alasannya seperti yang ditemukan di sosial media *mainstream* seperti twitter. Penolakan tersebut berasal dari keluhan masyarakat yang mengkhawatirkan tentang efikasi vaksin yang akan beredar di Indonesia hanya berkisar di angka 65%.⁶ Seiring berjalannya waktu ditemukan banyak sekali informasi tentang COVID-19. Informasi yang beredar tercampur mulai dari informasi yang bersifat *hoax* dengan informasi yang resmi dan akurat memicu kecemasan dari berbagai kalangan masyarakat dan adanya paradigma yang menyebar di masyarakat bahwa mengikuti vaksinasi justru mengakibatkan positif COVID-19 memperparah kecemasan tersebut.

Kewajiban vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan aktifitas dan syarat untuk mendapatkan pelayanan administrasi menimbulkan berbagai pro kontra dan penolakan terhadap kewajiban tersebut. Penolakan ini kemudian memunculkan suatu permasalahan baru yaitu munculnya oknum yang memanfaatkan situasi ini

⁵ <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-pengurusan-administrasi-di-kantor-pemerintah-dan-kepolisian/> diakses tanggal 12 mei 2022 pukul 13.10

⁶ Rahman, Yusuf Abdul, 2021, *Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)*. *Khazanah Hukum* 3.2 hlm 80-86.

dengan menyediakan jasa pemalsuan sertifikat bukti telah melakukan vaksinasi, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam sertifikat dan mempergunakan data tersebut seolah apa yang ada di dalamnya adalah data yang benar dan asli. Selanjutnya, kondisi COVID-19 ini juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memalsukan data pada pemeriksaan antigen sebagai salah satu bukti seseorang tidak terjangkit COVID-19.

Kasus pemalsuan dokumen sertifikat dan pemeriksaan antigen tentu sangat membahayakan dan memprihatinkan, karena dengan adanya pemalsuan ini tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang. Pemalsuan kondisi ini tentu akan berdampak pada penularan virus yang semakin banyak dan tidak dapat dikendalikan. Hukum positif Indonesia mengatur terkait dengan pemalsuan ini dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditemukan kasus pertama mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh tersangka bernama Bima Haikal Albari bin Imran. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat pemeriksaan antigen COVID-19. Pelaku telah melakukan tindakannya tersebut sebanyak 11 kali berdasarkan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan swab antigen COVID-19. Dengan tindakan yang dilakukannya tersebut, pelaku dikenakan Pasal

263 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah diputus dalam putusan nomor 1131/Pid.b/2021/PN.Jkt.Utr.

Kasus kedua terjadi pada tanggal 6 September 2021 oleh pelaku yang berinisial MY, HH, dan IF. MY dan HH berperan selaku agen pemasaran yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin melalui sosial media, yang kemudian dibuatkan dan diterbitkan oleh IF berupa sertifikat vaksin yang berperan sebagai seorang mantan relawan vaksinasi yang bisa mengakses url website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/login>, sampai saat ini para pelaku telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin.⁷ Selanjutnya, juga terdapat kasus yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (nakes) yang pernah bekerja di Puskesmas Paccerekkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial FT. FT ditangkap oleh polisi karena telah membuat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) lembar surat vaksinasi palsu.⁸

Selanjutnya, kasus pemalsuan sertifikat vaksin juga terjadi di Kota Batam. Tersangka yang bernama Rahmat Ramadhan memalsukan sertifikat vaksin dengan cara ilegal. Tersangka bekerja sama dengan Rahmatullah yang kemudian memanfaatkan akses yang dia miliki sebagai salah satu relawan COVID-19 dengan mengakses aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P-CARE) VAKSINASI”. Aplikasi tersebut digunakan untuk menerbitkan sertifikat vaksinasi, namun oleh tersangka disalahgunakan untuk menerbitkan sertifikat atas vaksinasi palsu (tanpa perlu disuntik vaksin). Kasus ini ditangani Pengadilan

⁷ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210914/1838480/kementerian-kesehatan-apresiasi-penangkapan-pelaku-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal/>

⁸ Terbongkar Surat Vaksin Palsu Terhubung ke PeduliLindungi di Makassar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-terhubung-ke-pedulilindungi-di-makassar>. Diakses tanggal 20 mei 2022 pukul 15.46

Negeri Batam dengan Nomor: 544/Pid.B/2021/PN.Btm yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut pemalsuan sertifikat vaksin merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana, karena data yang berada dalam sertifikat vaksin tersebut merupakan data palsu atau tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam sertifikat vaksin tersebut, kemudian data tersebut digunakan seolah-olah asli dan benar. Hal yang menarik dalam kasus tersebut adalah putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan, dimana hukuman ini terlalu sedikit dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terkait dengan pemalsuan surat. Secara teoritis, salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera dan mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN (Studi Putusan Nomor: 544/Pid.B/2021/PN.Btm)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin di Pengadilan Negeri Batam Pada Perkara dengan Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN.Btm?
2. Bagaimana Pembuktian Perkara Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN. Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin di Pengadilan Negeri Batam Pada Perkara dengan Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN.Btm
2. Untuk mengetahui Pembuktian Perkara Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin di Pengadilan Negeri Batam Pada Perkara dengan Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN.Btm.

D. Manfaat Penelitian


Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan terutama dibidang hukum pada umumnya, yang diperoleh dari perkuliahan khususnya mengenai hukum pidana
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum itu sendiri, khususnya yang terkait dengan pemalsuan data dalam sertifikat vaksin

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai bagaimana pembuktian perkara pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data dalam sertifikat vaksin di Pengadilan Negeri Batam.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.



E. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

pidana haruslah diberikan arti bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana terkenal dengan sebutan/istilah “*strafbaar feit*” namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah “delik”. Dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.¹⁰ Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut¹¹

Untuk menentukan indikator atau tolak ukur dalam memutus suatu perbuatan seseorang sehingga dapat dikualifikasi ke dalam tindak pidana atau tidak dapat dilihat dari adanya unsur-unsur tindak pidana, maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:¹²

- 1) Subjek (si pelaku)
- 2) Kesalahan dari si pelaku

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya rangkang office, Yogyakarta, hlm.18

¹⁰ Sri Hajati dkk, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.217

¹¹ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

¹² J.M. Van Bemmelen, 1987. “*Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*”. Binacipta, Bandung, hlm. 99

- 3) Bersifat melawan hukum (dari perbuatan si pelaku).
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu unsur 1-2 adalah unsur subjektif kemudian unsur 3-5 merupakan unsur objektif¹³

2. Pemalsuan secara umum

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁴

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

¹³ *Ibid*, hlm. 118

¹⁴ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm2

- 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

4. COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. COVID-19 diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berbahaya.¹⁵ Setiap orang akan memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19, mulai dengan gejala ringan seperti demam, batuk, kelelahan yang akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Namun juga dapat berupa gejala serius seperti nyeri dada, kesulitan bergerak atau berbicara, hingga kesulitan bernafas.¹⁶

¹⁵Nursofwa, R. F., Sukur, M. H., & Kurniadi, B. K., 2020, Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Inicis Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 1(1).

¹⁶ World Health Organization. "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) symptoms", https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3. Dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 15.05.

5. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁷

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Didalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pidanaan, yaitu :

1) Teori absolut/mutlak

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

Teori absolut ini juga disebut teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada abad ke-18 penganutnya Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2) Teori relatif atau teori tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata

tertib hukum dan tata tertib sosial dalam hukum (*rechtsorde, social orde*). Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, bersifat membinasakan. Menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

3) Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, dan
- c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

6. Putusan Hakim

Putusan merupakan akhir dari proses persidangan untuk tahap pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atas bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan, mengolah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga didapatkan hasil berupa temuan ilmiah, analisis ilmiah, maupun argumentasi baru¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga sering disebut dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan di dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*)²⁰, Bambang Sunggono dalam buku Ida Hanifah juga menyatakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu serta hukum tertulis.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan bagaimana pembedaan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1. Mataram University Pres, Mataram, hlm. 18

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan, hlm 19.

²¹ *Ibid*

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, memeriksa atau menelusuri bahan berupa dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder²²

a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan seperti;

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 Tentang Wabah Penyakit Menular
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat menjelaskan, menambah, dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan Hukum

Sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Majalah surat kabar dan lain-lain.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, cet-15, Kencana, Jakarta, hlm.181

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, kemudian mengumpulkan dan membaca buku literatur, membaca dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, lalu mengutip dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, serta bahan-bahan kepustakaan lain yaitu buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ahli hukum, sumber dari internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dalam masalah yang sedang diteliti. Pada dasarnya penelitian ini lebih menghususkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan dengan metode editing, untuk memeriksa Kembali dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian

b. Analisis bahan hukum

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.